



PUTUSAN

Nomor 23/PID/2018/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

N a m a : MUIS TAMHER Alias AMPOLI
Tempat Lahir : Desa Ibra
Umur/Tgl.Lahir : 30 Tahun / 07 Desember 1985
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Desa Ibra, Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada
Pendidikan : SMA (berijazah)

Terdakwa tidak dilakukan penahanan

Menimbang bahwa pada tanggal 16 April 2018 telah mencabut surat kuasa yang diberikan LOPIANUS Y NGABALIN SH memberikan surat kuasa kepada FREBEN HERMAWAN SH & PARTNERS berdasarkan kuasa No.82/FHP & P /SK-K / IV /2018 tanggal 12 April 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 14 Mei 2018 Nomor 23/PID/2018/PT AMB tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Surat-surat pemeriksaan di persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 9 April 2018 Nomor 112/Pid.B/2017/PN Tul yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa **MUIS TAMHER Alias AMPOLI** terbukti bersalah melakukan Tindak pidana “mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan kekerasan secara bersekutu Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **MUIS TAMHER Alias AMPOLI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) warna hitam dengan Nomor Polisi L 1840 QA, merk Toyota, Type New Avanza Veloz, Nomor Rangka MHKM1CA4JDK029555.

Dikembalikan kepada HAERUDDIN selaku pemilik kendaraan;

- 1 (satu) unit sepeda motor (sepeda motor) jenis Jupiter Z Merk Yamaha warna merah dengan nomor Polisis DE 5822 CC, nomor rangka 331B002AJ173558, nomor mesin 31B-173612, atas nama Irvani Tarabubun. **Dikembalikan kepada saksi korban An. IRVANI**

TARABUBUN

- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). **Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Cq. Kantor Kecamatan Kei Kecil Timur;** Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

III. Akta permohonan banding dari Penasehat Hukum / Kuasa Hukum Terdakwa tanggal 12 April 2018 Nomor : 112 / Akta.Pid /2017 / PN.Tul yang dibuat oleh D.M.TALAHATU, S.Sos, SH Panitera Pengadilan Negeri Tual yang menerangkan bahwa Terdakwa mengajukan banding

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Nomor 23/PID/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 April 2018 atas putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 9 April 2018 Nomor 112 /112 / Akta.Pid / 2017 / PN.Tul dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 ;

IV. Memori banding yang diajukan Penasehat Hukum /Kuasa Hukum tertanggal 23 April 2018;

V.Kontra Memori banding yang diajukan Penuntut Umum tertanggal 30 April 2018;

VI.Surat Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 2 Mei 2018 dan Penasehat Hukum / Kuasa hukum Terdakwa tertanggal 2 Mei 2018 ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut umum tanggal 24 Nopember 2017 No.Reg Perk : PDM-22/S.1.13/Epp.2/10/2017 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa MUIS TAMHER Alias AMPOLI bersama-sama dengan AHMAD YANI LEISUBUN Alias YANI (yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah) dan BAMBANG LEISUBUN (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/02/VIII/2017/Reskrim tanggal 2 Agustus 2017), pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2014 sekitar pukul 22.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di jalan raya antara Ohoi (desa) Ngabub dan Ohoi (desa) Semawi, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual, Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 23/PID/2018/PT AMB



mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa MUIS TAMHER Alias AMPOLI bertemu dengan Saudara AHMAD YANI LEISUBUN Alias YANI di rumah AHMAD YANI LEISUBUN Alias YANI di Ohoi Wain Baru, kemudian dalam pertemuan tersebut Saudara AHMAD YANI LEISUBUN Alias YANI mengatakan kepada terdakwa “nanti tanggal muda kita rampok Bendahara Kei Kecil Timur”, lalu atas perkataan Saudara AHMAD YANI LEISUBUN Alias YANI tersebut, terdakwa mengiyakan ajakan Saudara AHMAD YANI LEISUBUN Alias YANI tersebut.
- Bahwa pada tanggal 04 Maret 2014 sekitar pukul 12.00 WIT, terdakwa bertemu dengan Saudara AHMAD YANI LEISUBUN Alias YANI di Hotel Langgur untuk merencanakan perampokan terhadap saksi korban IRVANI TARABUBUN Alias IRVAN yang merupakan pegawai Honorer Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, kemudian dalam pertemuan tersebut saudara AHMAD YANI LEISUBUN Alias YANI mengatakan kepada terdakwa “bendahara sudah turun ke kota untuk pencairan gaji di Bank, nanti saya ambil gaji baru saya telf”, setelah itu saudara AHMAD YANI LEISUBUN pergi meninggalkan terdakwa.
- Bahwa setelah itu terdakwa memerintahkan saudara BAMBANG LEISUBUN untuk menyewa mobil rental Avanza Nopol L 1840 QA merk Toyota warna hitam dari saksi SAFARUDIN Alias HAMIS untuk dipergunakan bersama-sama dengan terdakwa MUIS TAMHER Alias AMPOLI dan Saudara AHMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANI LEISUBUN Alias YANI melakukan perampokan terhadap saksi korban IRVANI TARABUBUN Alias IRVAN.

- Bahwa setelah saudara AHMAD YANI LEISUBUN Alias YANI mengambil gaji di rumah saksi JOHAN TUTUHATUNE WA Alias JHON, saudara AHMAD YANI LEISUBUN Alias YANI memberitahu terdakwa melalui handphone dengan mengatakan "bendahara sudah keluar dari rumahnya pak JOHN, nanti saya tunggu di pengeringan langgur", kemudian terdakwa dan saudara BAMBANG LEISUBUN pergi menjemput saudara AHMAD YANI LEISUBUN Alias YANI dengan menggunakan mobil Avanza nopol L 1840 QA merk Toyota warna hitam.
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIT dengan menggunakan mobil Avanza nopol L 1840 QA merk Toyota warna hitam, terdakwa bersama saudara AHMAD YANI LEISUBUN Alias YANI dan saudara BAMBANG LEISUBUN membuntuti saksi korban IRVANI TARABUBUN Alias IRVAN yang mengendarai sepeda motor Jupiter Z merk Yamaha warna merah nomor polisi DE 5822 CC dan sedang membawa uang gaji pegawai kantor Kecamatan Kei Kecil Timur, setelah sampai di jalan raya antara Ohoi Ngabub dan Ohoi Semawi, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai saksi korban IRVANI TARABUBUN Alias IRVAN dari arah belakang sehingga mengakibatkan saksi korban IRVANI TARABUBUN Alias IRVAN terjatuh dari sepeda motor tersebut, setelah itu saksi korban IRVANI TARABUBUN Alias IRVAN berusaha berdiri dan melarikan diri, tetapi terdakwa dan saudara BAMBANG LEISUBUN langsung turun dari mobil, sedangkan saudara AHMAD YANI LEISUBUN Alias YANI tinggal didalam mobil, kemudian terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan "ose serahkan tas itu ka seng, katong tikam kasih mati ose", kemudian karena mendengar ancaman terdakwa tersebut, saksi korban IRVANI TARABUBUN Alias IRVAN merasa

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor 23/PID/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takut dan langsung menyerahkan tas yang berisi uang gaji pegawai kantor Kecamatan Kei Kecil Timur sejumlah ± Rp. 327.055.084,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta lima puluh lima ribu delapan puluh empat rupiah) kepada terdakwa, kemudian setelah mendapatkan tas yang berisi uang tersebut, terdakwa dan saudara BAMBANG LEISUBUN langsung naik ke dalam mobil dan meninggalkan saksi korban menuju ke arah Tual, di jalan Taar Baru untuk membagi uang yang ada di dalam tas tersebut dan dari sejumlah uang yang ada di dalam tas tersebut, terdakwa mendapatkan bagian sekitar ± Rp. 119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah) dan setelah itu terdakwa melarikan diri menuju ke Jakarta.

- Bahwa terdakwa bersama saudara AHMAD YANI LEISUBUN Alias YANI dan saudara BAMBANG LEISUBUN mengambil tas milik saksi korban IRVANI TARABUBUN Alias IRVAN yang berisi sejumlah uang tersebut, tanpa mendapatkan ijin terlebih dahulu dari saksi korban IRVANI TARABUBUN Alias IRVAN dengan tujuan terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa selama di Jakarta dan untuk terdakwa berikan kepada saksi HANI RENWARIN (isteri terdakwa) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa jalan raya antara Ohoi (desa) Ngabub dan Ohoi (desa) Semawi, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara merupakan jalan umum, karena jalan tersebut merupakan jalan yang terbuka untuk umum.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar ± Rp. 327.055.084,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta lima puluh lima ribu delapan puluh empat rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka lecet di hidung koma lengan kanan koma tangan kiri koma lutut kaki kanan koma lutut kaki kiri akibat benturan benda tumpul sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum no : 449/72/III/RSUD-KS/2014 tanggal 14 Maret

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Susy Gosali selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa MUIS TAMHER Alias AMPOLI pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2014 sekitar pukul 22.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di jalan raya antara Ohoi (desa) Ngabub dan Ohoi (desa) Semawi, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual, Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama saudara AHMAD YANI LEISUBUN Alias YANI dan saudara BAMBANG LEISUBUN menggunakan mobil Avanza nopol L 1840 QA merk Toyota warna hitam membuntuti saksi korban IRVANI TARABUBUN Alias IRVAN yang mengendarai sepeda motor Jupiter Z merk Yamaha warna merah nomor polisi DE 5822 CC dan sedang membawa uang gaji pegawai kantor Kecamatan Kei Kecil Timur, kemudian setelah sampai di jalan raya antara Ohoi Ngabub dan Ohoi Semawi, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai saksi korban IRVANI TARABUBUN Alias IRVAN dari arah belakang sehingga mengakibatkan saksi korban IRVANI TARABUBUN Alias IRVAN terjatuh dari

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 23/PID/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut, setelah itu saksi korban IRVANI TARABUBUN Alias IRVAN berusaha berdiri dan melarikan diri, tetapi terdakwa langsung turun dari mobil dan mengancam saksi korban dengan mengatakan "ose serahkan tas itu ka seng, katong tikam kasih mati ose", kemudian karena mendengar ancaman terdakwa tersebut, saksi korban IRVANI TARABUBUN Alias IRVAN merasa takut dan langsung menyerahkan tas yang berisi uang gaji pegawai kantor Kecamatan Kei Kecil Timur sejumlah ± Rp. 327.055.084,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta lima puluh lima ribu delapan puluh empat rupiah) kepada terdakwa, kemudian setelah mendapatkan tas yang berisi uang tersebut, terdakwa langsung naik ke dalam mobil dan meninggalkan saksi korban menuju ke arah Tual, di jalan Taar Baru untuk membagi uang yang ada di dalam tas tersebut dan dari sejumlah uang yang ada di dalam tas tersebut, terdakwa mendapatkan bagian sekitar ± Rp. 119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah) dan setelah itu terdakwa melarikan diri menuju ke Jakarta.

- Bahwa terdakwa mengambil tas milik saksi korban IRVANI TARABUBUN Alias IRVAN yang berisi sejumlah uang tersebut tanpa mendapatkan ijin terlebih dahulu dari saksi korban IRVANI TARABUBUN Alias IRVAN dengan tujuan terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa selama di Jakarta dan untuk terdakwa berikan kepada saksi HANI RENWARIN (isteri terdakwa) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar ± Rp. 327.055.084,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta lima puluh lima ribu delapan puluh empat rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka lecet di hidung koma lengan kanan koma tangan kiri koma lutut kaki kanan koma lutut kaki kiri akibat benturan benda tumpul sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum no : 449/72/III/RSUD-KS/2014 tanggal 14 Maret

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Susy Gosali selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa MUIS TAMHER Alias AMPOLI pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2014 sekitar pukul 22.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di jalan raya antara Ohoi (desa) Ngabub dan Ohoi (desa) Semawi, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual, Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama saudara AHMAD YANI LEISUBUN Alias YANI dan saudara BAMBANG LEISUBUN menggunakan mobil Avanza nopol L 1840 QA merk Toyota warna hitam membuntuti saksi korban IRVANI TARABUBUN Alias IRVAN yang mengendarai sepeda motor Jupiter Z merk Yamaha warna merah nomor polisi DE 5822 CC dan sedang membawa uang gaji pegawai kantor Kecamatan Kei Kecil Timur, kemudian setelah sampai di jalan raya antara Ohoi Ngabub dan Ohoi Semawi, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai saksi korban IRVANI TARABUBUN Alias IRVAN dari arah belakang sehingga mengakibatkan saksi korban IRVANI TARABUBUN Alias IRVAN terjatuh dari sepeda motor tersebut, setelah itu saksi korban IRVANI TARABUBUN Alias IRVAN berusaha berdiri dan melarikan diri, tetapi terdakwa langsung turun dari mobil dan mengancam saksi korban dengan mengatakan "ose serahkan tas itu ka seng, katong tikam kasih mati ose", kemudian karena mendengar

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor 23/PID/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman terdakwa tersebut, saksi korban IRVANI TARABUBUN Alias IRVAN merasa takut dan langsung menyerahkan tas yang berisi uang gaji pegawai kantor Kecamatan Kei Kecil Timur sejumlah ± Rp. 327.055.084,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta lima puluh lima ribu delapan puluh empat rupiah) kepada terdakwa, kemudian setelah mendapatkan tas yang berisi uang tersebut, terdakwa langsung naik ke dalam mobil dan meninggalkan saksi korban menuju ke arah Tual, di jalan Taar Baru untuk membagi uang yang ada di dalam tas tersebut dan dari sejumlah uang yang ada di dalam tas tersebut, terdakwa mendapatkan bagian sekitar ± Rp. 119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah) dan setelah itu terdakwa melarikan diri menuju ke Jakarta.

- Bahwa terdakwa mengambil tas milik saksi korban IRVANI TARABUBUN Alias IRVAN yang berisi sejumlah uang tersebut tanpa mendapatkan ijin terlebih dahulu dari saksi korban IRVANI TARABUBUN Alias IRVAN dengan tujuan terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa selama di Jakarta dan untuk terdakwa berikan kepada saksi HANI RENWARIN (isteri terdakwa) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar ± Rp. 327.055.084,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta lima puluh lima ribu delapan puluh empat rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa dengan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Pebruari 2017 Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUIS TAMHER Alias AMPOLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului dengan kekerasan

Halaman 10 dari 34 halaman Putusan Nomor 23/PID/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian itu, yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUIS TAMHER Alias AMPOLI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) warna hitam dengan Nomor Polisi L 1840 QA, merk Toyota, Type New Avanza Veloz, Nomor Rangka MHKM1CA4JDK029555;

Dikembalikan kepada HAERUDDIN selaku pemilik kendaraan;

- 1 (satu) unit sepeda motor (sepeda motor) jenis Jupiter Z Merk Yamaha warna merah dengan nomor Polisis DE 5822 CC, nomor rangka 331B002AJ173558, nomor mesin 31B-173612, atas nama Irvani Tarabubun;

Dikembalikan kepada saksi korban An. IRVANI TARABUBUN;

- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Kei Kecil Cq. Kantor Kecamatan Kei Kecil Timur;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penasehat hukum/Kuasa Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan syarat syarat sebagaimana menurut undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima ;



Menimbang bahwa didalam memori banding tanggal 23 April 2018 Terdakwa melalui Penasehat Hukum/Kuasa Hukumnya pada pokoknya berpendapat bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidak adilan bagi terdakwa dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini,
2. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menzalimi Terdakwa dengan menjatuhkan pidana pada Terdakwa MUIS TAMHER Alias AMPOLI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, sekalipun Terdakwa telah melunasinya atau mengembalikan uang hasil perbuatannya kepada korban atas kesadaran sendiri oleh terdakwa maupun keluarganya. Putusan perkara a quo sangat kejam dirasakan Terdakwa, karena terdakwa dengan kesadaran sendiri telah mengembalikan sejumlah uang dimaksud yang diduga sebagai hasil kejahatan yang didakwakan kepada terdakwa, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama masih menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 bulan dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasihat Hukum uraikan di atas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, sudah diselesaikan oleh terdakwa. Maka dengan demikian Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Maluku atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima permohonan banding dari Terdakwa MUIS TAMHER Alias AMPOLI tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 9 April 2018 Nomor 112/Pid.B/2017/PN.TUL. yang dimohonkan banding tersebut

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa MUIS TAMHER Alias AMPOLI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan karena perbuatan terdakwa telah diselesaikan atau dikembalikan
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Menimbang bahwa didalam Kontra memori banding tanggal 30 April 2018 Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam memori banding, Penasihat Hukum terdakwa mengemukakan "*bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini*".

Terhadap pendapat Penasehat hukum terdakwa tersebut, perlu kami tegaskan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dalam menerapkan hukum, karena Majelis Hakim dalam memutus perkara An. Terdakwa MUIS TAMHER Alias AMPOLI telah mempertimbangkan setiap unsur dalam pasal 365 ayat (2) ke-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 dan ke-2 KUHP berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 183 KUHP dan pasal 184 ayat (1) KUHP dengan dipadukan fakta hukum dalam persidangan, sehingga apa yang menjadi keberatan dalam Memori Banding Penasihat Hukum terdakwa terkait Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum tersebut sungguh sangat dibuat-buat dan tidak berdasar.

2. Bahwa dalam memori banding, Penasihat Hukum terdakwa mengemukakan "*Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menzalimi Terdakwa dengan menjatuhkan pidana pada terdakwa MUIS TAMHER Alias AMPOLI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, sekalipun terdakwa telah melunasinya atau mengembalikan uang hasil perbuatannya kepada korban atas kesadaran sendiri oleh terdakwa maupun keluarganya*". Selanjutnya penasehat hukum terdakwa An. MUIS TAMHER Alias AMPOLI mengemukakan "*putusan perkara a quo sangat kejam dirasakan terdakwa, karena terdakwa dengan kesadaran sendiri telah mengembalikan sejumlah uang dimaksud yang diduga sebagai hasil kejahatan yang didakwakan kepada terdakwa, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama masih menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan*".

Bahwa terhadap pendapat Penasehat hukum terdakwa tersebut, sekalipun terdakwa telah melunasinya atau mengembalikan uang hasil perbuatannya kepada korban atas kesadaran sendiri oleh terdakwa maupun keluarganya, menurut kami selaku Penuntut Umum hanyalah merupakan keadaan yang



meringankan terdakwa yang merupakan kewenangan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mempertimbangkannya.

Sementara mengenai pendapat Penasehat Hukum Terdakwa yang mengemukakan "*Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menzalimi Terdakwa dengan menjatuhkan pidana pada terdakwa MUIS TAMHER Alias AMPOLI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan putusan perkara a quo sangat kejam dirasakan terdakwa*" menurut kami selaku Penuntut Umum, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut merupakan salah satu keadaan yang memberatkan terdakwa, karena terdakwa selain dalam perkara a quo, juga merupakan terdakwa dalam perkara lain yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 103.Pid.B/2017/PN Tul tanggal 20 November 2017 (**fotocopy terlampir**).

Sehingga menurut kami justru putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tidaklah memberikan efek pencegahan (*deterrence effect*) bagi mereka yang memiliki potensi untuk melakukan kejahatan yang sama (*potential offender*). Setiap pelaku tindak pidana sebelum melakukan tindak pidana pastilah sudah memikirkan konsekwesi-konsekwensi yang akan terjadi (*rational choice*), termasuk didalamnya konsekwensi pemidanaan yang akan dijalani. Oleh karenanya putusan yang setimpal dari majelis hakim haruslah dijatuhkan kepada terdakwa MUIS TAMHER Alias AMPOLI, sehingga putusan yang setimpal tersebut akan memberikan efek jera pada calon pelaku kejahatan yang lain agar tidak melakukan kejahatan yang sama, sebab kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah kejahatan yang serius dan diancam dengan pidana yang berat.



Selain itu menurut kami selaku penuntut umum, tujuan pemidanaan sebagaimana dikemukakan oleh **HL. Packer**, selain untuk mengenakan penderitaan kepada pelanggar juga untuk mencegah terjadinya kejahatan yang tidak dikehendaki. Demikian juga dikemukakan oleh **Hulsman**, bahwa tujuan pidana adalah untuk mempengaruhi tingkah laku dan penyelesaian konflik. Sementara menurut **Imanuel Kant** dalam bukunya *Philosophy of Law* antara lain mengemukakan bahwa pidana dilaksanakan tidak semata-mata untuk kebaikan si pelaku dan masyarakat, tetapi memang harus dikenakan karena yang bersangkutan telah melakukan kejahatan.

Kemudian mengenai pendapat Penasehat Hukum Terdakwa yang mengemukakan “... dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan”, menurut kami selaku Penuntut Umum adalah sangat tidak berdasar, dalam hal ini terlihat bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak pernah membaca secara cermat putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 112/Pid.B/2017/PN Tul tanggal 9 April 2018, karena secara tegas dan jelas di dalam Amar Putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak pernah memerintahkan terdakwa tetap ditahan. Sehingga apa yang dinyatakan oleh penasehat hukum terdakwa tersebut sangatlah tidak berdasar dan mengada-ada.

Oleh karena itu, berdasarkan pasal 233 dan pasal 237 KUHP, kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Ambon berkenan memutuskan :

1. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan memberikan putusan yang menyatakan bahwa Pemohon Banding/terdakwa **MUIS TAMHER Alias AMPOLI** terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian itu, yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUIS TAMHER Alias AMPOLI dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun**;

3. *Menyatakan barang bukti berupa :*

a. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) warna hitam dengan Nomor Polisi L 1840 QA, merk Toyota, Type New Avanza Veloz, Nomor Rangka MHKM1CA4JDK029555;

Dikembalikan kepada HAERUDDIN selaku pemilik kendaraan;

b. 1 (satu) unit sepeda motor (sepeda motor) jenis Jupiter Z Merk Yamaha warna merah dengan nomor Polisis DE 5822 CC, nomor rangka 331B002AJ173558, nomor mesin 31B-173612, atas nama Irvani Tarabubun;

Dikembalikan kepada saksi korban An. IRVANI TARABUBUN;

c. Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Kei Kecil Cq. Kantor Kecamatan Kei Kecil Timur;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca secara seksama berita acara pemeriksaan dipersidangan dan salinan resmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 9 April 2018 Nomor 112/Pid.B/2017/PN.Tul akan memberikan pertimbangan seperti berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti telah memperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa MUIS TAMHER Alias AMPOLI bertemu dengan Saudara AHMAD YANI LEISUBUN Alias YANI di rumah AHMAD YANI LEISUBUN Alias YANI di Ohoi Wain Baru, kemudian dalam pertemuan tersebut Saudara AHMAD YANI LEISUBUN Alias YANI mengatakan kita rampok Bendahara Kei Kecil Timur", lalu atas perkataan Saudara AHMAD YANI LEISUBUN Alias YANI tersebut, terdakwa mengiyakan ajakan Saudara AHMAD YANI LEISUBUN Alias YANI tersebut.
- Bahwa pada tanggal 04 Maret 2014 sekitar pukul 12.00 WIT, terdakwa bertemu dengan Saudara AHMAD YANI LEISUBUN Alias YANI di Hotel Langgur untuk merencanakan perampokan terhadap saksi korban IRVANI TARABUBUN Alias IRVAN yang merupakan pegawai Honorer Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, kemudian dalam pertemuan tersebut saudara AHMAD YANI LEISUBUN Alias YANI mengatakan kepada terdakwa " saya kerumah bendahara dulu untuk menanyakan gaji, kalian disini siap-siap nanti saya hubungi", setelah itu saudara AHMAD YANI LEISUBUN pergi meninggalkan terdakwa.
- Bahwa setelah itu terdakwa memerintahkan saudara BAMBANG LEISUBUN untuk menyewa mobil rental Avanza Nopol L 1840 QA merk Toyota warna hitam dari saksi SAFARUDIN Alias HAMIS untuk dipergunakan bersama-sama dengan terdakwa MUIS TAMHER Alias AMPOLI dan Saudara AHMAD YANI LEISUBUN Alias YANI melakukan perampokan terhadap saksi korban IRVANI TARABUBUN Alias IRVAN.

Halaman 18 dari 34 halaman Putusan Nomor 23/PID/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saudara AHMAD YANI LEISUBUN Alias YANI mengambil gaji di rumah saksi JOHAN TUTUHATUNE WA Alias JHON, saudara AHMAD YANI LEISUBUN Alias YANI memberitahu terdakwa melalui handphone dengan mengatakan "bendahara sudah keluar dalam perjalanan", kemudian terdakwa dan saudara BAMBANG LEISUBUN pergi menjemput saudara AHMAD YANI LEISUBUN Alias YANI dengan menggunakan mobil Avanza nopol L 1840 QA merk Toyota warna hitam.
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIT dengan menggunakan mobil Avanza nopol L 1840 QA merk Toyota warna hitam, terdakwa bersama saudara AHMAD YANI LEISUBUN Alias YANI dan saudara BAMBANG LEISUBUN membuntuti saksi korban IRVANI TARABUBUN Alias IRVAN yang mengendarai sepeda motor Jupiter Z merk Yamaha warna merah nomor polisi DE 5822 CC dan sedang membawa uang gaji pegawai kantor Kecamatan Kei Kecil Timur, setelah sampai di jalan raya antara Ohoi Ngabub dan Ohoi Semawi, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai saksi korban IRVANI TARABUBUN Alias IRVAN dari arah belakang sehingga mengakibatkan saksi korban IRVANI TARABUBUN Alias IRVAN terjatuh dari sepeda motor tersebut, setelah itu saksi korban IRVANI TARABUBUN Alias IRVAN berusaha berdiri dan melarikan diri, tetapi terdakwa dan saudara BAMBANG LEISUBUN langsung turun dari mobil, sedangkan saudara AHMAD YANI LEISUBUN Alias YANI tinggal didalam mobil, kemudian terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan "ose serahkan tas itu ka seng, katong tikam kasih mati ose", kemudian karena mendengar ancaman terdakwa tersebut, saksi korban IRVANI TARABUBUN Alias IRVAN merasa takut dan langsung menyerahkan tas yang berisi uang gaji pegawai kantor Kecamatan Kei Kecil Timur sejumlah ± Rp. 327.055.084,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta lima puluh lima ribu

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan Nomor 23/PID/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh empat rupiah) kepada terdakwa, kemudian setelah mendapatkan tas yang berisi uang tersebut, terdakwa dan saudara BAMBANG LEISUBUN langsung naik ke dalam mobil dan meninggalkan saksi korban menuju ke arah Tual, di jalan Taar Baru untuk membagi uang yang ada di dalam tas tersebut dan dari sejumlah uang yang ada di dalam tas tersebut, terdakwa mendapatkan bagian sekitar ± Rp. 119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah) dan setelah itu terdakwa melarikan diri menuju ke Jakarta.

- Bahwa terdakwa bersama saudara AHMAD YANI LEISUBUN Alias YANI dan saudara BAMBANG LEISUBUN mengambil tas milik saksi korban IRVANI TARABUBUN Alias IRVAN yang berisi sejumlah uang tersebut, tanpa mendapatkan ijin terlebih dahulu dari saksi korban IRVANI TARABUBUN Alias IRVAN dengan tujuan terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa selama di Jakarta dan untuk terdakwa berikan kepada saksi HANI RENWARIN (isteri terdakwa) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa jalan raya antara Ohoi (desa) Ngabub dan Ohoi (desa) Semawi, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara merupakan jalan umum, karena jalan tersebut merupakan jalan yang terbuka untuk umum.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar ± Rp. 327.055.084,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta lima puluh lima ribu delapan puluh empat rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) warna hitam dengan Nomor Polisi L 1840 QA, merk Toyota, Type New Avanza Veloz, Nomor Rangka MHKM1CA4JDK029555;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor (sepeda motor) jenis Jupiter Z Merk Yamaha warna merah dengan nomor Polisi DE 5822 CC, nomor rangka 331B002AJ173558, nomor mesin 31B-173612, atas nama Irvani Tarabubun;
- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa dengan dakwaan Subsidaritas dengan mendakwa terdakwa pada dakwaan pada dakwaan Primair melanggar Pasal 365 ayat (1) Ke 1 dan Ke 4 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair maka terlebih dahulu dipertimbangkan Dakwaan Primair melanggar Pasal 365 ayat (5) Ke1 dan Ke 2 KUHP yang Unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1 Unsur barang siapa :



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum atau pelaku yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa kepersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa mengaku bernama MUIS TAMHER Alias AMPOLI yang identitasnya sama seperti dalam surat dakwaan dan terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu barang yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa terkait pengertian tersebut dihubungkan dengan perkara Terdakwa, yang harus dibuktikan adalah apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi apa yang dimaksudkan unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan Barang bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa MUIS TAMHER Alias AMPOLI bertemu dengan Saudara AHMAD YANI LEISUBUN Alias YANI di rumah AHMAD YANI LEISUBUN Alias YANI di Ohoi Wain Baru, kemudian dalam pertemuan tersebut Saudara AHMAD YANI LEISUBUN Alias YANI mengatakan kita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rampok Bendahara Kei Kecil Timur”, lalu atas perkataan Saudara AHMAD YANI LEISUBUN Alias YANI tersebut, terdakwa mengiyakan ajakan Saudara AHMAD YANI LEISUBUN Alias YANI tersebut.

- Bahwa pada tanggal 04 Maret 2014 sekitar pukul 12.00 WIT, terdakwa bertemu dengan Saudara AHMAD YANI LEISUBUN Alias YANI di Hotel Langgur untuk merencanakan perampokan terhadap saksi korban IRVANI TARABUBUN Alias IRVAN yang merupakan pegawai Honorer Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, kemudian dalam pertemuan tersebut saudara AHMAD YANI LEISUBUN Alias YANI mengatakan kepada terdakwa ” saya kerumah bendahara dulu untuk menanyakan gaji, kalian disini siap-siap nanti saya hubungi”, setelah itu saudara AHMAD YANI LEISUBUN pergi meninggalkan terdakwa.
- Bahwa setelah itu terdakwa memerintahkan saudara BAMBANG LEISUBUN untuk menyewa mobil rental Avanza Nopol L 1840 QA merk Toyota warna hitam dari saksi SAFARUDIN Alias HAMIS untuk dipergunakan bersama-sama dengan terdakwa MUIS TAMHER Alias AMPOLI dan Saudara AHMAD YANI LEISUBUN Alias YANI melakukan perampokan terhadap saksi korban IRVANI TARABUBUN Alias IRVAN.
- Bahwa setelah saudara AHMAD YANI LEISUBUN Alias YANI mengambil gaji di rumah saksi JOHAN TUTUHATUNE WA Alias JHON, saudara AHMAD YANI LEISUBUN Alias YANI memberitahu terdakwa melalui handphone dengan mengatakan ”bendahara sudah keluar dalam perjalanan”, kemudian terdakwa dan saudara BAMBANG LEISUBUN pergi menjemput saudara AHMAD YANI LEISUBUN Alias YANI dengan menggunakan mobil Avanza nopol L 1840 QA merk Toyota warna hitam.
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIT dengan menggunakan mobil Avanza nopol L 1840 QA merk Toyota warna hitam, terdakwa bersama saudara AHMAD YANI LEISUBUN Alias YANI dan saudara BAMBANG LEISUBUN

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor 23/PID/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuntuti saksi korban IRVANI TARABUBUN Alias IRVAN yang mengendarai sepeda motor Jupiter Z merk Yamaha warna merah nomor polisi DE 5822 CC dan sedang membawa uang gaji pegawai kantor Kecamatan Kei Kecil Timur, setelah sampai di jalan raya antara Ohoi Ngabub dan Ohoi Semawi, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai saksi korban IRVANI TARABUBUN Alias IRVAN dari arah belakang sehingga mengakibatkan saksi korban IRVANI TARABUBUN Alias IRVAN terjatuh dari sepeda motor tersebut, setelah itu saksi korban IRVANI TARABUBUN Alias IRVAN berusaha berdiri dan melarikan diri, tetapi terdakwa dan saudara BAMBANG LEISUBUN langsung turun dari mobil, sedangkan saudara AHMAD YANI LEISUBUN Alias YANI tinggal didalam mobil, kemudian terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan "ose serahkan tas itu ka seng, katong tikam kasih mati ose", kemudian karena mendengar ancaman terdakwa tersebut, saksi korban IRVANI TARABUBUN Alias IRVAN merasa takut dan langsung menyerahkan tas yang berisi uang gaji pegawai kantor Kecamatan Kei Kecil Timur sejumlah ± Rp. 327.055.084,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta lima puluh lima ribu delapan puluh empat rupiah) kepada terdakwa, kemudian setelah mendapatkan tas yang berisi uang tersebut, terdakwa dan saudara BAMBANG LEISUBUN langsung naik ke dalam mobil dan meninggalkan saksi korban menuju ke arah Tual, di jalan Taar Baru untuk membagi uang yang ada di dalam tas tersebut dan dari sejumlah uang yang ada di dalam tas tersebut, terdakwa mendapatkan bagian sekitar ± Rp. 119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah) dan setelah itu terdakwa melarikan diri menuju ke Jakarta.

- Bahwa terdakwa bersama saudara AHMAD YANI LEISUBUN Alias YANI dan saudara BAMBANG LEISUBUN mengambil tas milik saksi korban

Halaman 24 dari 34 halaman Putusan Nomor 23/PID/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRVANI TARABUBUN Alias IRVAN yang berisi sejumlah uang tersebut, tanpa mendapatkan ijin terlebih dahulu dari saksi korban IRVANI TARABUBUN Alias IRVAN dengan tujuan terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa selama di Jakarta dan untuk terdakwa berikan kepada saksi HANI RENWARIN (isteri terdakwa) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa jalan raya antara Ohoi (desa) Ngabub dan Ohoi (desa) Semawi, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara merupakan jalan umum, karena jalan tersebut merupakan jalan terbuka untuk umum.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar \pm Rp. 327.055.084,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta lima puluh lima ribu delapan puluh empat rupiah).

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta- fakta sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut telah nyata bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan AHMAD YANI LEISUBUN Alias YANI dan BAMBANG LEISUBUN yang telah mengambil tas yang berisi uang gaji pegawai kantor Kecamatan Kei Kecil Timur sejumlah \pm Rp. 327.055.084,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta lima puluh lima ribu delapan puluh empat rupiah), milik PEMDA kabupaten Maluku Tenggara dan dilakukan tanpa adanya izin bahwa tas berisi uang tersebut bukan milik terdakwa, dan hal tersebut merupakan perbuatan yang dikehendaki secara tanpa hak dengan kesadaran untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini dirumuskan secara alternatif, sehingga dalam pembuktian unsur tindak pidana ini tidak perlu semua terpenuhi, cukup salah satu unsur tersebut terbukti, maka terbuktilah unsur ini, bahwa maksud didahului/ disertai/ diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah untuk:

- mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau
- dalam hal tertangkap tangan memungkinkan melarikan diri sendiri atau memungkinkan peserta lainnya melarikan diri atau
- agar tetap menguasai barang yang dicuri itu;

Menimbang, bahwa jelas tampak disini bahwa pencurian itu mempunyai hubungan pasti dengan kekerasan/ ancaman kekerasan itu. Jadi bukan sebelum pencurian yang cukup lama atau setelah pencurian berlalu cukup lama terjadi tindakan kekerasan/ancaman kekerasan. Dengan demikian dapat pula dibayangkan adanya persamaan waktu dan tempat kejadian. Sedangkan maksud dari penggunaan kekerasan/ ancaman kekerasan adalah untuk mempersiapkan pencurian dan seterusnya.

Menimbang, bahwa Yang dimaksud kekerasan atau tindakan kekerasan pada dasarnya adalah melakukan suatu tindakan badaniah yang cukup berat sehingga menjadikan orang yang dikerasi itu kesakitan atau tidak berdaya.

Menimbang, bahwa terkait uraian pengertian diatas, apakah terdakwa dalam perbuatannya telah memenuhi unsur sebagai dimaksudkan, Majelis langsung menunjuk kepada fakta persidangan bahwa sekitar pukul 22.00 WIT dengan menggunakan mobil Avanza nopol L 1840 QA merk Toyota warna hitam, terdakwa bersama saudara AHMAD YANI LEISUBUN Alias YANI dan saudara BAMBANG LEISUBUN membuntuti saksi korban IRVANI TARABUBUN Alias IRVAN yang mengendarai sepeda motor Jupiter Z merk Yamaha warna merah nomor polisi DE 5822 CC dan sedang membawa uang gaji pegawai kantor Kecamatan Kei Kecil Timur, setelah sampai di jalan raya antara Ohoi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngabub dan Ohoi Semawi, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai saksi korban IRVANI TARABUBUN Alias IRVAN dari arah belakang sehingga mengakibatkan saksi korban IRVANI TARABUBUN Alias IRVAN terjatuh dari sepeda motor tersebut, setelah itu saksi korban IRVANI TARABUBUN Alias IRVAN berusaha berdiri dan melarikan diri, tetapi terdakwa dan saudara BAMBANG LEISUBUN langsung turun dari mobil, sedangkan saudara AHMAD YANI LEISUBUN Alias YANI tinggal didalam mobil, kemudian terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan "ose serahkan tas itu ka seng, katong tikam kasih mati ose", kemudian karena mendengar ancaman terdakwa tersebut, saksi korban IRVANI TARABUBUN Alias IRVAN merasa takut dan langsung menyerahkan tas yang berisi uang gaji pegawai kantor Kecamatan Kei Kecil Timur sejumlah ± Rp. 327.055.084,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta lima puluh lima ribu delapan puluh empat rupiah) kepada terdakwa, kemudian setelah mendapatkan tas yang berisi uang tersebut, terdakwa dan saudara BAMBANG LEISUBUN langsung naik ke dalam mobil dan meninggalkan saksi korban menuju ke arah Tual, di jalan Taar Baru untuk membagi uang yang ada di dalam tas tersebut dan dari sejumlah uang yang ada di dalam tas tersebut, terdakwa mendapatkan bagian sekitar ± Rp. 119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah) dan setelah itu terdakwa melarikan diri menuju ke Jakarta.

Menimbang, bahwa terdakwa bersama saudara AHMAD YANI LEISUBUN Alias YANI dan saudara BAMBANG LEISUBUN mengambil tas milik saksi korban IRVANI TARABUBUN Alias IRVAN yang berisi sejumlah uang tersebut, tanpa mendapatkan ijin terlebih dahulu dari saksi korban IRVANI TARABUBUN Alias IRVAN dengan tujuan terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa selama di Jakarta dan untuk terdakwa berikan kepada saksi HANI RENWARIN (isteri terdakwa) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan Nomor 23/PID/2018/PT AMB



Menimbang, bahwa jalan raya antara Ohoi (desa) Ngabub dan Ohoi (desa) Semawi, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara merupakan jalan umum, karena jalan tersebut merupakan jalan yang terbuka untuk umum dan akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, khususnya Pegawai di wilayah Kecamatan Kei Kecil Timur mengalami kerugian sekitar \pm Rp. 327.055.084,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta lima puluh lima ribu delapan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta sebagaimana telah dipertimbangkan unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi maupun dari keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap fakta bahwa sekitar pukul 22.00 WIT dengan menggunakan mobil Avanza nopol L 1840 QA merk Toyota warna hitam, terdakwa bersama saudara Ahmad Yani Leisubun dan saudara Bambang Leisubun membuntuti saksi Irvan yang mengendarai sepeda motor Jupiter Z merk Yamaha warna merah nomor polisi DE 5822 CC dan sedang membawa uang gaji pegawai kantor Kecamatan Kei Kecil Timur, setelah sampai di jalan raya antara Ohoi Ngabub dan Ohoi Semawi, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai saksi Irvan dari arah belakang sehingga mengakibatkan saksi Irvan terjatuh dari sepeda motor tersebut, setelah itu saksi Irvan berusaha berdiri dan melarikan diri, tetapi terdakwa dan saudara Bambang Leisubun langsung turun dari mobil, sedangkan saudara Ahmad Yani Leisubun tinggal di dalam mobil, kemudian terdakwa mengancam saksi Irvan dengan mengatakan "ose serahkan tas itu ka seng, katong tikam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih mati ose”, kemudian karena mendengar ancaman terdakwa tersebut, saksi Irvan merasa takut dan langsung menyerahkan tas yang berisi uang gaji pegawai kantor Kecamatan Kei Kecil Timur sejumlah ± Rp. 327.055.084,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta lima puluh lima ribu delapan puluh empat rupiah) kepada terdakwa, kemudian setelah mendapatkan tas yang berisi uang tersebut, terdakwa dan saudara Bambang Leisubun langsung naik ke dalam mobil dan meninggalkan saksi korban menuju ke arah Tual, di jalan Taar Baru.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut alternatif dalam unsur ini yaitu “dijalan umum” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta bahwa sekitar pukul 22.00 WIT dengan menggunakan mobil Avanza nopol L 1840 QA merk Toyota warna hitam, terdakwa bersama saudara AHMAD YANI LEISUBUN Alias YANI dan saudara BAMBANG LEISUBUN membuntuti saksi korban IRVANI TARABUBUN Alias IRVAN yang mengendarai sepeda motor Jupiter Z merk Yamaha warna merah nomor polisi DE 5822 CC dan sedang membawa uang gaji pegawai kantor Kecamatan Kei Kecil Timur, setelah sampai di jalan raya antara Ohoi Ngabub dan Ohoi Semawi, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai saksi korban IRVANI TARABUBUN Alias IRVAN dari arah belakang sehingga mengakibatkan saksi korban IRVANI TARABUBUN Alias IRVAN terjatuh dari sepeda motor tersebut,

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan Nomor 23/PID/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi korban IRVANI TARABUBUN Alias IRVAN berusaha berdiri dan melarikan diri, tetapi terdakwa dan saudara BAMBANG LEISUBUN langsung turun dari mobil, sedangkan saudara AHMAD YANI LEISUBUN Alias YANI tinggal didalam mobil, kemudian terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan "ose serahkan tas itu ka seng, katong tikam kasih mati ose", kemudian karena mendengar ancaman terdakwa tersebut, saksi korban IRVANI TARABUBUN Alias IRVAN merasa takut dan langsung menyerahkan tas yang berisi uang gaji pegawai kantor Kecamatan Kei Kecil Timur sejumlah ± Rp. 327.055.084,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta lima puluh lima ribu delapan puluh empat rupiah) kepada terdakwa, kemudian setelah mendapatkan tas yang berisi uang tersebut, terdakwa dan saudara BAMBANG LEISUBUN langsung naik ke dalam mobil dan meninggalkan saksi korban menuju ke arah Tual, di jalan Taar Baru untuk membagi uang yang ada di dalam tas tersebut dan dari sejumlah uang yang ada di dalam tas tersebut, terdakwa mendapatkan bagian sekitar ± Rp. 119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah) dan setelah itu terdakwa melarikan diri menuju ke Jakarta.

Menimbang, bahwa dengan pembuktian semua unsur-unsur dari dakwaan Primar tersebut Pengadilan Tinggi dapat menerima pertimbangan pertimbangan kesimpulan Pengadilan tingkat pertama dengan mengambil alih pertimbangan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi maka Pengadilan Tinggi berpendapat dakwaan pimer terbukti terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat Ke-1 dan Ke-2 KUHP sehingga Pengadilan Tinggi menilai keberatan yang diajukan melalui penasehat hukum Terdakwa karena Terdakwa telah melunasinya atau mengembalikan uang hasil perbuatannya kepada korban atas kesadaran sendiri oleh terdakwa maupun keluarganya. terdakwa mohon membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari



semua dakwaan karena perbuatan terdakwa telah diselesaikan atau dikembalikan maupun keberatan Penuntut Umum karena pidana yang dijatuhkan terlalu ringan tidak dibenarkan karena hal tersebut telah dipertimbangkan sebagai hal meringankan dan memberatkan dari terdakwa dalam pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan tersebut telah diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana diperbaiki, sehingga berbunyi dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan Primer maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer tersebut dan menjatuhkan pidana atas perbuatan terdakwa tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti secara sah menurut hukum dan telah memperoleh keyakinan atas dakwaan primer maka dakwaan subsider serta lebih subsider tidak perlu dibuktikan lagi karena dakwaan jaksa penuntut umum merupakan dakwaan subsidaritas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana diuraikan maka putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 9 April 2018 Nomor !12/Pid.B/2017/PN Tul telah tepat dan benar sehingga dapat dikuatkan terkecuali mengenai kualifikasi tindak pidana perlu diperbaiki sehingga amarnya berbunyi sebagaimana perbaikan amar putusan.



Menimbang, bahwa terdakwa masih menjalani pidana untuk perkara lain yang sudah berkekuatan hukum tetap, sementara dalam perkara ini terdakwa tidak ditahan, maka sudah sepatutnya perintah pengurangan pidana tidak perlu dinyatakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa, 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) warna hitam dengan Nomor Polisi L 1840 QA, merk Toyota, Type New Avanza Veloz, Nomor Rangka MHKM1CA4JDK029555, 1 (satu) unit sepeda motor (sepeda motor) jenis Jupiter Z Merk Yamaha warna merah dengan nomor Polisis DE 5822 CC, nomor rangka 331B002AJ173558, nomor mesin 31B-173612, atas nama Irvani Tarabubun, dan Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Mengingat ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa MUIS TAMHER Alias AMPOLI dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tual Tanggal 9 April 2018 Nomor 112/Pid.B/2017/PN Tul yang dimintakan banding dengan memperbaiki Kualifikasi amar putusan sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut
 - Menyatakan terdakwa MUIS TAMHER Alias AMPOLI terbukti bersalah melakukan Tindak pidana Pencurian dengan kekerasan secara bersekutu“



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa MUIS TAMHER Alias AMPOLI dengan pidana penjara selama **2** (dua) tahun dan 6 (enam) **bulan**. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) warna hitam dengan Nomor Polisi L 1840 QA, merk Toyota, Type New Avanza Veloz, Nomor Rangka MHKM1CA4JDK029555.

Dikembalikan kepada HAERUDDIN selaku pemilik kendaraan

- 1 (satu) unit sepeda motor (sepeda motor) jenis Jupiter Z Merk Yamaha warna merah dengan nomor Polisis DE 5822 CC, nomor rangka 331B002AJ173558, nomor mesin 31B-173612, atas nama Irvani Tarabubun. Dikembalikan kepada saksi korban An. IRVANI TARABUBUN

- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Cq. Kantor Kecamatan Kei Kecil Timur;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Kamis, Tanggal 7 Juni 2018, oleh kami BHASKARA PRABA BHARATA, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, I GEDE MAYUN, S.H., M.H. dan MARUDUT BAKARA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 23/PID/2018/PT AMB tanggal 14 Mei 2018, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 21 Juni 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dianita br Ginting Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan Nomor 23/PID/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta
Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

I GEDE MAYUN, S.H.,M.H.

ttd

MARUDUT BAKARA, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

BHASKARA PRABA BHARATA, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

DIANITA BR. GINTING.

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

ttd

KEITEL von EMSTER, SH

Nip. 19620202 1986031006